



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kasir, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (dirumah ibu kasiati), dengan domisili elektronik pada alamat email: kuswatunkhasanah45@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Proyek, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 07 Februari 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 20 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama 10 Tahun 7 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : XXXXXXXX usia 11 tahun (Jombang 25 Januari 2014);
3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi online, bahkan ketika Tergugat bekerja diluar jawa Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dimana Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat kurang maksimal padahal sebelumnya tidak pernah melakukan hal itu, dan ketika Tergugat pulang dari bekerja terjadi selisih paham dengan Penggugat sampai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap saja tidak pernah berubah;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman Penggugat sendiri dan saat ini Penggugat memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya (tetangga) , sehingga sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Proyek dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan Penggugat rukun dengan tergugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan pencabutan perkara Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, namun bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban di persidangan, oleh karenanya pencabutan perkara oleh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk mencabut perkara adalah telah rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara Penggugat adalah jelas dan tidak mengada ada;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah harus diutamakan, dengan demikian kehendak damai untuk berumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah sesuatu yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, yakni masalah perceraian dan tidak menyangkut masalah kebendaan, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tercapai perdamaian atau para pihak rukun kembali, penyelesaian perkaranya adalah dengan pencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan serta bukan dengan suatu akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sangat beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai gugat terhadap tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat berlawanan atau *contentious*, namun karena dimohonkan pencabutan maka ditetapkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 476/Pdt.G/2025/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
Penggandaan Gugatan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.476/Pdt.G/2025/PA.Jbg